


Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PPID Tingkat III 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARABANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I

JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, KOTA TANGERANG
15111 TELEPON: (021) 55794272; FAKSIMILE: (021) 55794017

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I
TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Tangerang I memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1.

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK/110/2022), Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN); dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).


PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, PPID Tingkat III menyampaikan laporan kepada PPID Tingkat I atau PPID Tingkat II secara berjenjang paling lambat pada tanggal 15 Januari setiap tahun berjalan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 15 Januari merupakan hari libur.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA

KPKNL Tangerang I dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Tangerang I secara cepat dan efisien, telah menyediakan sarana layanan informasi dan konsultasi melalui kanal sebagai berikut:




Gambar 1 : Tampilan APT
KPKNL Tangerang I

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) .
- b. Layanan informasi melalui surat yang ditujukan kepada KPKNL Tangerang I ke alamat Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang.
- c. Layanan informasi melalui *website* www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1.
- d. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat : ppid.kpknltangerang1@kemenkeu.go.id
- e. *Contact Center* Halo DJKN (<https://halodjkn.kemenkeu.go.id>).
- f. Layanan Sistem Informasi dan Antrian Prioritas (SIAP) melalui *Whatsapp* : 0811-1545-158 .

KPKNL Tangerang I turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan Informasi. Melalui media sosial, KPKNL Tangerang I menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN.

Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:

- a. Instagram: @kpknl_tangerang1
- b. Facebook : KPKNL Tangerang I
- c. Youtube : KPKNL Tangerang I



Gambar 2 : Tampilan *Instagram* KPKNL Tangerang I

SUMBER DAYA MANUSIA

PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Sesuai ketentuan dalam KMK 351/2022 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Tingkat III dijabat oleh Kepala KPKNL dalam hal ini Kepala KPKNL Tangerang I. Guna mendukung pelaksanaan tugas PPID dan dalam rangka melaksanakan ketentuan PMK No.110 Tahun 2022 maka telah ditunjuk dan ditetapkan Petugas Pelayanan Informasi.

Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPKNL Tangerang I ditetapkan melalui Keputusan Kepala KPKNL Tangerang I nomor KEP-26/KNL.0602/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang terdiri dari:

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	SURYO HARTONO	Penata Tk.I / III.d	Kepala Seksi HI
2.	EKA NOVIANTI	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana
3.	IKA RESTI HASTARI	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana
4.	ANGELINE MARZELLA	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana
5.	AYU LIESTIANINGSIH HIDAYAH	Penata Muda / III.a	Pelaksana

PELAYANAN INFROMASI PUBLIK

Petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat III KPKNL Tangerang I secara rutin melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran Informasi publik pada website DJKN, antara lain sebagai berikut:

1. Menu “Informasi Publik” pada tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1>.
2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-ppid/1/Informasi-Publik-yang-Wajib-Disediakan-dan-Diumumkan-Secara-Berkala.html>.
3. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta pada tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-ppid/2/Informasi-Publik-yang-Wajib-Diumumkan-Secara-Serta-Merta.html>.
4. Informasi publik yang wajib tersedia saat pada tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-ppid/3/Informasi-Publik-Tersedia-Setiap-Saat.html>.

Untuk tahun 2024 tidak ada permintaan layanan informasi publik melalui PPID KPKNL Tangerang I.

KENDALA

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di DJKN, yaitu:

1. Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
2. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN terkait tahapan penyelesaian permintaan Informasi Publik.
3. Adanya perubahan terkait Keputusan PPID Kementerian Keuangan yang belum dipahami secara menyeluruh oleh semua petugas layanan PPID.

REKOMENDASI

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Perlu dilakukan transfer knowledge bila terdapat pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat III DJKN, sehingga para petugas pelayanan informasi memahami mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.
2. Perlu dibangun awareness dari SDM DJKN terkait Keterbukaan Informasi Publik melalui pelaksanaan sosialisasi, webinar, atau kegiatan lain sejenis.
3. Perlu disusun e-learning keterbukaan informasi publik yang diwajibkan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas PPID pelaksana.

